

**WANITA SEBAGAI KEPALA NEGARA
STUDI PEMIKIRAN ULAMA DALAM FIQH SIYASAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

MUNFARIDAH

NIM : 94342153

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. PROF. DRS. H. ZARKASYI ABDUL SALAM

2. DRS. ABDUL HALIM, M. HUM.

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1422 H/2001 M**

ABSTRAK

Pada zaman sekarang ini baik diakui atau tidak ternyata masih berkembang faham-faham yang mendiskriminasikan antara pria dan wanita, misalnya ketika Megawati mencalonkan diri sebagai presiden, pada saat itu banyak golongan mempersoalkan kewanitaannya bukan segi kapabilitasnya. Itulah kiranya sebagai hal yang mendorong penelitian ini dalam mengkaji tentang eksistensi wanita dalam pemerintahan khususnya sebagai kepala Negara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), sifat penelitiannya deskriptif analisis. Sebagai penelitian kepustakaan, data penelitian akan dihimpun melalui dua bahan yaitu bahan primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative dan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul akan digunakan metode analisis induktif dan metode komparasi.

Masalah boleh tidaknya perempuan menjadi kepala Negara terletak pada kemampuan memimpin (kapabilitas) dan dapat diterima oleh masyarakat banyak (akseptabilitas) bukan terletak pada kewanitaannya. Jika diterapkan di Indonesia wanita diperbolehkan sebagai kepala Negara karena bentuk pemerintahan di Indonesia menganut system republic konstitusional, yang didasari trias politika yaitu kekuasaan tidak tertumpu pada presiden saja. Apalagi Indonesia bukan Negara Islam maka Hukum tentang wanita tidak diperbolehkan menjadi kepala Negara tidak dapat diterapkan.

Key word: wanita, kepala Negara, fiqh siyasah

Prof. Drs.H. Zarkasyi Abdul Salam.
Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara

Munfaridah

Lamp : 4 eksemplar

Kepada Yth

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya,
maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Munfaridah

NIM : 9434 2153

Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum


yang berjudul "WANITA SEBAGAI KEPALA NEGARA STUDI
PEMIKIRAN ULAMA DALAM FIQH SIYASAH" sudah dapat diajukan ke
sidang munaqasah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Sebelumnya kami mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini
bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Muharram 1422 H
29 Maret 2001 M

Pembimbing I


Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdul Salam

NIP : 150 046 306

Drs. Abdul Halim, M. Hum.
Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara

Munfaridah

Lamp : 4 eksemplar

Kepada Yth

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing II berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Munfaridah

Nim : 9434 2153

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

yang berjudul "WANITA SEBAGAI KEPALA NEGARA STUDI PEMIKIRAN ULAMA DALAM FIQH SIYASAH" sudah dapat diajukan ke sidang munaqasah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Muharram 1422 H
29 Maret 2001 M

Pembimbing II

Drs. Abdul Halim, M. Hum.

NIP: 150 242 804

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**WANITA SEBAGAI KEPALA NEGARA
STUDI PEMIKIRAN ULAMA DALAM FIQH SIYASAH**

Yang disusun oleh :

MUNFARIDAH
NIM :9434 2153


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 13 Muharram 1422 H / 7 April 2001 M dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Muharram 1422 H
10 April 2001 M



Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. L. Amin Widodo
NIP. 150 031 923


Pembimbing I


Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam
NIP 150 046 306


Penguji I


Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam
NIP 150 046 306


Sekretaris Sidang


Drs. A. Yusuf Khoirudin, SE
NIP. 150 253 887

Pembimbing II


Drs. Abdul Halim, M. Hum
NIP. 150 260 055

Penguji II


Drs. Hamim Ilyas, M. Ag
NIP. 150 235 955

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sistem transliterasi kata-kata berbahasa Arab yang dipakai dalam penulisan-penulisan skripsi ini berpedoman pada “Penulisan Transliterasi Arab Latin” yang dikeluarkan oleh Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 150/1987 Nomor. 05436/U/1987.

Adapun pedomannya sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa	Ṣ	S dengan titik di atas
ج	Jim	Ḍ	-
ح	Ha	Ḥ	H dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-

ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	D dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	T dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Z dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik, tapi dapat diganti dengan apostrof
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	-

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدون ditulis Muta’aqqidūn

III. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis H

جزية ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dsb.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis T.

نعمة الله ditulis Ni'matullah.

زكاة الفطر ditulis Zakātul-Fitr.

IV. Vokal pendek

ـَ (Fathah) ditulis A

ـِ (Kasrah) ditulis I

ـُ (Dammah) ditulis U

V. Vokal panjang

1. Fathah + Alif, ditulis Ā

جاهلية ditulis Jāhiliyyah

2. Fathah + Ya' mati ditulis Ā

يسعى ditulis Yas'ā

3. Kasrah + Ya' mati ditulis Ī

مجيد ditulis Majīd

4. Dammah + Wawu mati, ditulis Ū

فروض ditulis Furūd

VI. Vokal rangkap

1. Fathah + Ya' mati, ditulis Ai

بينكم ditulis Bainakum

2. Fathah + Wawu mati, ditulis Au

قول ditulis Qaul

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم ditulis A'antum

أعدت ditulis U'iddat

لئن شكرتم ditulis La'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis Al-

القرآن ditulis Al-Qur'ān

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf L-nya.

السماء ditulis As-Samā'.

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat.

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوى الفروض ditulis Zawil -furūd atau zawi al-furūd

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلوة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد .

Segala puji bagi Allah yang melimpahkan kenikmatan tak terbilang jumlahnya, zat suci yang sempurna tak tersentuh noda sedikitpun juga. Salawat serta salam semoga tercurahkan terhadap Nabi Muhammad sebagai pembawa syari'at Islam yang namanya selalu disebut oleh berjuta-juta lidah dalam setiap harinya.

Syari'at Islam merupakan pengejawantahan dan manifestasi dari Aqidah Islamiyah. Aqidah mengajarkan keyakinan akan adanya jaminan hidup dan kehidupan, termasuk kesejahteraan bagi setiap manusia. Pada dasarnya tujuan syari'at Islam tidak saja pada kesejahteraan yang bersifat duniawi tetapi juga yang bersifat ukhrawi.

Unsur-unsur kesejahteraan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, bersifat saling mempengaruhi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya konsep *maqasid asy-syari'ah* yang sebagaimana kita ketahui sasaran kelima prinsip tersebut adalah kesejahteraan lahir dan batin bagi setiap manusia. Dari kelima prinsip tersebut dijabarkan ke berbagai komponen fiqh. Untuk mendukung hal tersebut maka

dibutuhkan ijtihad. Di kalangan ahli fiqh ijtihad merupakan terminologi yang berjenjang dan pelaksanaannya membutuhkan sebuah kualitas.

Adapun kualitas yang kami maksudkan di sini adalah penguasaan perangkat-perangkat untuk memahami syari'at Islam dalam setiap masa, tempat dan keadaan, yang diantaranya adalah berupa kaidah-kaidah fiqh dan usul al-fiqh. Oleh karenanya penyusun ingin menyelami pendapat-pendapat ulama yang berpikiran klasik dan ulama yang berpikiran modern melalui perangkat-perangkat ijtihad yang mereka gunakan.

Dengan sepenuh ketulusan hati, penyusun panjatkan syukur ke hadirat Ilahi Rabbi, atas karunia, rahmat, taufiq dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dan penyusun juga mengucapkan terima kasih sebanyak-sebanyaknya kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN SUKA beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Prof.Drs.H.Zarkasyi Abdul Salam dan Bapak Drs.Abdul Halim, M.Hum yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak **KH. A. Warson Munawwir** dan Ibu **Hj. Husnul Khotimah**, selaku pengasuh PP Al Munawwir Komplek "Q" Krapyak Yogyakarta yang telah mengajarkan ilmunya selama penyusun tinggal di pondok dan selalu memberikan motivasi dan kekuatan moril sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ayahanda **Moh Hasyim** dan Ibunda **Aminatun**, Kakanda dan Adinda tercinta (**Mas Wahid, Mas Noeng, Mimi**) yang telah memberikan doa restu, curahan kasih sayang dan perhatian dalam segala hal.


5. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini Khususnya ustadz - ustadz dan teman-teman komplek "Q" yang namanya tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
6. Seseorang yang telah banyak berjasa dalam hidupku.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka sebagai balasan atas jasa-jasanya yang telah diberikan.

Penyusun menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan bahkan mungkin kekeliruan dan kesalahan baik materi maupun redaksi. Oleh karena itu segala saran, tanggapan maupun kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Dan mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini ada manfaatnya dan mohon maaf atas kekurangan yang ada.

Yogyakarta, 23 Ramadhan 1421 H
20 Desember 2000 M

Penyusun



Munfaridah

NIM : 94342153

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Pembahasan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPALA NEGARA	
A. Pengertian Kepala Negara.....	19
B. Syarat-Syarat Kepala Negara.....	24
C. Kewajiban dan Hak-hak Kepala Negara.....	42
BAB III PANDANGAN ULAMA TENTANG WANITA SEBAGAI KEPALA NEGARA	
A. Pandangan Ulama yang Tidak Membolehkan Wanita Sebagai Kepala Negara	50
1. Latar Belakang Pemikirannya.....	50
2. Konsep Tentang Wanita Sebagai Kepala Negara.....	61

B. Pandangan Ulama yang Membolehkan Wanita Sebagai Kepala Negara.....	65
1. Latar Belakang Pemikirannya.....	65
2. Konsep Tentang Wanita sebagai Kepala Negara.....	74

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP PENDAPAT ULAMA TENTANG WANITA SEBAGAI KEPALA NEGARA

A. Perbedaan Penafsiran Dalil Ulama Tentang Wanita sebagai Kepala Negara.....	79
B. Implementasi Pandangan Ulama tentang Wanita sebagai Kepala Negara pada Masa Kini.....	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran-Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA	106
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

I. Terjemahan	I
II. Biografi Ulama	X
III. Curriculum Vitae	XV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa suku dan keturunan. Perbedaan yang digaris bawahi dan kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketaatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁾

Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.²⁾

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ³⁾

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Untuk mencapai derajat ideal ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku, bangsa atau kelompok etnis tertentu.⁴⁾

¹⁾ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, cet. 11 (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 269.

²⁾ Al-Hujurāt (49) : 13.

³⁾ Az-Zāriyat (51) : 56.

⁴⁾ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, cet. 1, (Jakarta : Paramadina, 1999) hlm. 248.

Di samping untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah SWT, juga untuk menjadi *khalifah* di bumi. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai *khalifah* yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.⁵⁾

Dalam era globalisasi pembangunan nasional dalam konteks sumber daya manusia, keterlibatan laki-laki dan perempuan merupakan hal yang sangat esensial. Oleh sebab itu kepedulian holistik yang melihat sumber daya perempuan dengan peran kekhalifahannya di muka bumi dengan acuan pada nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa, perlu disinergikan dalam konteks dimensi publik dan domestik sekaligus. Dimensi publik menyangkut aspek perempuan di bidang iptek, ekonomi, ketenagakerjaan, politik dan ketahanan nasional. Dimensi domestik mencakup aspek kesejahteraan keluarga, kesehatan, hubungan keluarga yang simetris dan lain-lain.⁶⁾

Kedudukan perempuan dalam ajaran Islam tidak seperti yang diduga atau dipraktekkan sementara masyarakat, ajaran Islam pada hakekatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang sangat terhormat kepada perempuan. Nabi Saw dalam banyak kasus seringkali mengakomodasikan kepentingan kaum perempuan untuk memanggul senjata dan berpartisipasi secara aktif dalam operasi militer, sehingga masyarakat muslim pada saat itu merasa terkejut

⁵⁾ *Ibid*, hlm. 252.

⁶⁾ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pandangan Islam tentang Gender dalam Membincang Feminisme*, cet. 1, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), hlm. 151.

karena sebagian besar mereka masih menikmati kebiasaan Jahiliyah dalam pola relasi gender.⁷⁾

Suatu pandangan yang menghina wanita adalah bahwa wanita hanyalah sarana untuk melanjutkan keturunan dan bahwa wanita diciptakan untuk pria. Islam mengatakan dengan jelas bahwa alam dan isinya diciptakan untuk manusia. Tetapi Islam tidak pernah mengatakan bahwa wanita diciptakan untuk pria. Islam mengatakan bahwa pria dan wanita diciptakan untuk satu sama lain.⁸⁾ Sebagaimana firman Allah:

هٰن لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ هٰن⁹⁾

Perkembangan abad ke-20 yang ditandai oleh runtuhnya kekuasaan kolonial dan penjajahan di kawasan Asia, terutama Asia Tenggara melahirkan pemikiran bahwasannya hak untuk hidup bebas mutlak diperlukan. Kata merdeka dan pembebasan mulai terdengar bertambah santer yang bukan saja bertiup di kalangan politik melainkan merambat ke berbagai lapangan diantaranya ialah dunia agama dan dunia wanita. Hak-hak (*human rights*) ditafsirkan kembali untuk disebarluaskan di khalayak ramai oleh mereka yang senantiasa prihatin akan kemerdekaan manusia yang seutuhnya.

Di samping dalam kawasan yang merendahkan wanita, ternyata dalam realitas kehidupan juga muncul sikap dan perlakuan yang merendahkan. Kasus eksploitasi

⁷⁾Fatima Mernisi, *Wanita di dalam Islam*, diterjemahkan oleh Yaziar Radiati, (Bandung : Pustaka) hlm. 164.

⁸⁾Murtadha Muthahari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, cet. 1, (Jakarta : Lentera), hlm. 78.

⁹⁾Al-Baqarah (2) : 187.

tenaga wanita dalam berbagai bentuknya, pembatasan potensi wanita, dan perkosaan wanita adalah beberapa contoh sikap dan perlakuan yang merendahkan martabat kaum wanita.

Secara badaniah, mudah dipahami dan dilihat bahwa wanita berbeda dengan laki-laki, misalnya saja kulit wanita pada umumnya lebih halus, suaranya lembut, memiliki buah dada yang lebih besar, dan melahirkan. Sedangkan laki-laki memiliki kulit yang tebal, otot yang lebih kuat, tidak melahirkan dan sebagainya. Perbedaan laki-laki dan wanita tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis, melainkan juga ditentukan oleh faktor sosial dan budaya.¹⁰⁾

Secara sosial wanita diberi peran yang berbeda dengan laki-laki. Sampai saat ini masyarakat beranggapan bahwa wanita berperan dalam melaksanakan tugas domestik yang dapat diartikan sebagai yang berhubungan dengan kerumahtanggaan.¹¹⁾ Wanita dari segi budaya juga telah dibedakan dengan laki-laki, hal ini terlihat dalam pemberian nama yang berbeda untuk anak laki-laki dan anak wanita. Kemudian perbedaan dalam pakaian, juga perbedaan dalam permainan. Secara alamiah wanita bertugas melahirkan anak, mengatur rumah tangga, memasak dan melayani suami. Sementara laki-laki mengemban tugas di luar rumah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

¹⁰⁾ Dewi H. Susilastuti, *Gender ditinjau dari Perspektif Sosiologi*, diedit dalam *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1993), hlm. 30.

¹¹⁾ Nursyahbani Kartasungkana, "Domestikasi Perempuan dalam Karir", *Pesantren* No. 2/Vol VI/1989. hlm. 41

Penghinaan terhadap kaum wanita tidak hanya berada pada dunia filosofis, tetapi berkembang dalam dunia nyata. Berbagai bangsa sebelum Islam datang, menunjukkan sikap dan perlakuannya yang menghinakan kaum wanita.

Dalam sejarah bangsa Arab sebelum Islam datang biasa mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Seperti dalam firman Allah :

وإذا المرؤدة سئلت⁽¹²⁾

Para teolog berpendapat bahwa pada masa itu wanita tidak mendapatkan hak apa-apa, bahkan diperlakukan seperti barang dagangan. Bentuk lain dari penghinaan terhadap kaum wanita terdapat dalam perkawinan adat masyarakat Arab di masa itu yang disebut dengan istilah kawin pusaka. Pada saat itu berlaku suatu tradisi seorang laki-laki boleh mengawini bekas istri ayahnya jika seorang ayah telah meninggal dunia⁽¹³⁾

Nasib buruk kaum wanita ternyata tidak hanya dialami para wanita Arab pada zaman Jahiliyah saja, tetapi dialami pula oleh wanita-wanita bangsa lain, seperti bangsa Persia, Yunani, Rum, Tionghoa, bahkan dialami pula oleh bangsa Perancis dan Inggris.⁽¹⁴⁾

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin maju, dan kesadaran gender semakin tertanam, wanita tampak tidak mau lagi menerima perlakuan yang dinilai tidak adil. Munculnya gerakan feminis pada hakekatnya merupakan perwujudan dan

⁽¹²⁾ At-Takwīr (81) : 8

⁽¹³⁾ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. 2 (Yogyakarta : LSPPA Yayasan Prakarsa, 2000), hlm. 32.

⁽¹⁴⁾ Moenawwir Kolil, *Nilai-Nilai Wanita*, (Solo : Ramadhani, 1992) hlm. 35.

tuntutan persamaan hak penuh antara kaum laki-laki dan kaum wanita. Emansipasi wanita juga merupakan suatu bentuk upaya mewujudkan pemikiran bahwa wanita memperoleh hak-hak yang sama dengan kaum laki-laki. Oleh karena itu, kaum feminis menuntut persamaan kesempatan untuk mengembangkan diri. Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, penulis mencoba untuk meneliti secara khusus tentang problem kepemimpinan wanita dalam perspektif ulama yang berpikiran klasik dan yang berpikiran modern.

Perilaku politik wanita tidak mungkin dipahami secara terpisah dari sistem sosial bagi masyarakat apapun. Sesungguhnya gerakan politik bagi wanita menurut pandangan Islam tidak terpisah dari gerakan sosial, hal ini merupakan pintu utama untuk memahami aktivitas politik wanita dalam masyarakat Islam.¹⁵

Sebagaimana kita ketahui bahwa ulama-ulama abad XX berbeda pendapat mengenai peran wanita sebagai kepala negara. Perbedaan pendapat itu disebabkan perbedaan penafsiran terhadap sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa suatu kaum tidak akan mencapai kesuksesan apabila dipimpin oleh seorang wanita. Sebagian ulama dalam hal ini ulama yang berpikiran klasik menyatakan bahwa pernyataan nabi bersifat umum artinya berlaku untuk semua bangsa, baik di zaman nabi sampai di zaman sekarang. Pendapat ini berpegang kepada zahir hadis. Oleh karena itu wanita tidak diperbolehkan menjadi kepala negara. Sebaliknya, pendapat kedua dalam hal ini ulama yang berpikiran modern menafsirkan bahwa pernyataan nabi tersebut berhubungan dengan illat atau alasan-alasan tertentu sebab menurut mereka semua ketetapan hukum dapat dicari 'illat-'illatnya. Dengan demikian untuk masa sekarang wanita diperbolehkan menjadi kepala negara.

¹⁵⁾ Hibbah Rauf Izzat, *Wanita dan Politik Pandangan Islam*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 87.

Pada zaman sekarang ini baik diakui atau tidak ternyata masih berkembang faham-faham yang mendiskriminasikan antara pria dan wanita, misalnya ketika Megawati mencalonkan diri sebagai presiden pada saat itu banyak golongan mempersoalkan kewanitaannya bukan segi kapabilitasnya. Itulah kiranya sebagian hal-hal yang mendorong penyusun untuk melakukan kajian tentang eksistensi wanita dalam pemerintahan khususnya sebagai kepala negara.

B. Pokok Masalah

1. Mengapa terjadi pro dan kontra dalam masalah boleh tidaknya wanita jadi kepala negara ?
2. Bagaimana pendapat ulama yang berpikiran klasik dan yang berpikiran modern dan apa dalil yang melandasi pendapat keduanya?
3. Bagaimana penerapan hukum wanita swbagai kepala negara pada masa sekarang?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan dalam hukum tentang wanita sebagai kepala negara.
2. Untuk memperoleh kejelasan sumber perbedaan pendapat tentang wanita sebagai kepala negara.

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Memberikan kajian alternatif konsep pemerintahan Islam, khususnya wacana tentang wanita sebagai kepala negara.

2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam Ilmu Fiqh Siyasah, terutama dalam masalah pro dan kontra wanita sebagai kepala negara, meskipun kecil nilainya.

D. Telaah Pustaka

Menjelang milenium ketiga, dampak cepatnya perkembangan ilmu dan teknologi terutama bidang informasi dan komunikasi melahirkan sekian permasalahan sosial baru yang tentu saja bersentuhan dengan hukum agama. Dampak perubahan sosial itu tidak hanya menyangkut terjadinya pergeseran nilai, namun juga diikuti lahirnya berbagai aliran pemikiran baru. Satu diantaranya adalah feminisme yang mempersoalkan ketertindasan perempuan dan kesempatan perempuan berperan dalam wilayah politik.

Dalam perspektif Islam, agenda feminisme yang hendak memperluas ruang publik bagi perempuan melakukan aktifitas politik sedikit banyak mengguncang bangunan fiqh yang menempatkan perempuan di sektor domestik. Sebagai gambaran sederhana, pandangan dominan masyarakat tidak memperbolehkan perempuan melakukan aktifitas politik karena dianggap tidak memiliki kualifikasi di bidang itu.¹⁶⁾

Kajian wanita khususnya di bidang politik mungkin sudah kuno dilihat dari segi perspektif masa kini, akan tetapi dalam konteks Fiqh Siyasah amat langka fuqaha yang membenarkan wanita menjadi pemimpin, baik sebagai kepala negara atau pemerintahan maupun dalam jabatan lainnya.¹⁷⁾

¹⁶⁾ HM. Tamziz Muharam, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam", Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari **Penguatan Politik Perempuan** diselenggarakan oleh LKPSM NU, di Auditorium UII Yogyakarta, 13 April 1998, hlm. 1

¹⁷⁾ Syamsul Anwar, "Masalah Wanita menjadi Pemimpin dalam Perspektif Fiqh Siyasah", *Al-Jami'ah*, No. 56 tahun 1994, hlm.

Hal ini dikarenakan karena adanya hadis Nabi yang berbunyi

لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ إِمْرَأَةٌ¹⁸⁾

Hadis ini oleh para fuqaha dipahami sebagai isyarat bahwa wanita tidak boleh dijadikan pemimpin dalam urusan yang mutlak seperti kepala negara. Karena itu, al-Khattabi mengatakan bahwa seorang wanita tidak sah menjadi *khalifah*¹⁹⁾

Juga ada ayat al-Qur'an yang oleh para mufasir menjadi bahan rujukan tentang pendapat adanya superioritas laki-laki. Sebagaimana firman Allah :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم²⁰⁾

Demikian juga asy-Syaukani mengatakan bahwa wanita tidak termasuk kategori ahli dalam bidang kepemimpinan, sehingga tidak boleh menjadi kepala negara.²¹⁾ Bahkan Sayid Sabiq menginformasikan tentang kesepakatan ulama mengenai syarat laki-laki ini bagi kepala negara sebagaimana syarat bagi seorang qadi, karena didasarkan pada hadis di atas.²²⁾

Syarat laki-laki untuk menjadi kepala negara atau pemerintahan tidak diperdebatkan lagi oleh para fuqaha, terutama yang berpikiran klasik syarat itu dipandang sebagai suatu hal yang sudah jelas dengan sendirinya dan bersifat apriori,

¹⁸⁾ Muhammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "Kitab Magāzī" cet.3, (Beirut : Dār ibn Kasir al-Yamāmah, 1407H//1987M), IV : 1610, hadis nomor 4073. Hadis Ṣaḥīḥ, hadis riwayat Usman bin al-Haisam dari Auf dari al-Hasan dari Abi Bakrah.

¹⁹⁾ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bārī*, (Beirut : Dār al-Ma'rifah, t.t), VII : 128.

²⁰⁾ An-Nisā' (4) : 34.

²¹⁾ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad asy-Syaukāni, *Nail al-Auṭār*, VII, (Mesir : Mustafā al-Bābī al-Halabī, t.t), hlm. 298.

²²⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut : Dār al-Kitāb al-Arabi, 1997, III : 396.

karena itu mereka tidak membahasnya berpanjang lebar. Bahkan ada yang melewatkannya begitu saja karena sudah jelas dan tidak perlu penegasan.

Rasyid Ridha mengutip pendapat at-Taftazani yang menyatakan bahwa syarat-syarat imam atau kepala negara itu adalah mukalaf, muslim, adil, merdeka, laki-laki, mujtahid, berani, bijaksana, cakap, sehat indrawi dan dari kalangan Qurays. Selanjutnya Rasyid Ridha mengutip pula syarat-syarat imam yang dikutip oleh ulama Hanafiyah yaitu : muslim, laki-laki, merdeka, berakal, berani dan dari kalangan Qurays.²³⁾

Al Mawardi salah seorang ahli fiqh siyasah terkemuka, tidak menyebutkan laki-laki sebagai salah satu syarat diantara tujuh syarat imam yang dikemukakan dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkām as-Sulṭāniyyah*. Akan tetapi ini tidak dapat ditafsirkan bahwa al-Mawardi membenarkan wanita menjadi imam mengingat syarat tersebut, karena ia mensyaratkan laki-laki untuk dapat menjadi hakim. Sementara itu telah menjadi ketetapan fuqaha bahwa apa saja yang disyaratkan pada hakim disyaratkan pada imam.²⁴⁾

Sa'īd al-Afgani dalam kitabnya *'Aisyah wa as-Siyāsah*, mengemukakan argumen-argumennya tentang tidak dibenarkannya wanita terjun ke gelanggang politik dan khususnya menjadi kepala pemerintahan. Menurut Sa'īd sunnatullah telah menentukan adanya perbedaan yang karakteristik dan abadi antara laki-laki dan

²³⁾Rasyid Ridhā, *al-Khilāfah au al-Imāmah al-Uzmā*, Mesir : Maktabah al-Manar, t.t), hlm. 18.

²⁴⁾Al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, (Mesir : al-Bābi al-Halabi, 1973), hlm. 6-7.

wanita dari segi fisiologis, emosional dan pikiran.²⁵⁾ Politik dan pemerintahan menuntut pandangan yang jauh, logika yang tepat, perhitungan cermat, daya tahan yang alot serta kemampuan mengendalikan emosi adalah suatu hal yang tidak dimiliki wanita.²⁶⁾ Namun demikian keikutsertaan wanita dalam jihad dapat dibenarkan, karena masalahnya berbeda jihad merupakan amal yang afdal dan dalam hal ini wanita tidak dapat dihalangi untuk memperoleh keutamaan dari amal itu seperti yang diperoleh laki-laki.²⁷⁾

Sebenarnya doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan menurut sejarahnya disebutkan terjadinya dominasi laki-laki di dalam masyarakat sepanjang zaman (masyarakat patriakal) sehingga wanita dianggap lebih rendah status sosialnya dari laki-laki, dan selanjutnya wanita dianggap tidak cocok memegang kekuasaan.²⁸⁾ Akan ada malapetaka yang sangat besar, demikian dalam sebuah hadis, apabila seorang wanita menjadi penguasa sebuah negeri.

Membicarakan problematika kewanita-an memang selalu menarik hangat dan aktual yang tak henti-hentinya menjadi agenda dari zaman ke zaman hingga saat ini. Problematika kewanita-an ini menanjak dan menurun sesuai dengan riak gelombang pemikiran manusia dari masa ke masa. Islam sebagai agamapun ikut dalam pembicaraan mengenai wanita. Sebagai agama yang *rahmatat lil 'alamin* Islam

²⁵⁾ Sa'īd al-Afgani, *'Aisyah wa as-Siyāsah*, cet. 2, (Beirut : Dār al- ' fīkr, 1971), hlm. 3

²⁶⁾ *Ibid*, hlm. 14.

²⁷⁾ *Ibid*, hlm. 17.

²⁸⁾ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak*, hlm. 55.

mensejajarkan kedudukan dengan laki-laki. Di dalam Islam terdapat prinsip pokok ajaran agama sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. ⁽²⁹⁾

Namun dalam kalangan fuqaha kita masih menemukan karya-karya mereka yang kelihatan memilih kepada laki-laki (superioritas laki-laki). Menurut Syaikh Zain al-Dīn Ibn Abd al-Aziz al-Malibari seorang isteri diharamkan puasa sunah maupun melaksanakan qada yang waktunya masih luas, kecuali seizin suami atau tahu bahwa suaminya mengizinkannya.³⁰⁾

As-Sayyid Sābiq berpendapat bahwa seorang wanita dilarang berpuasa walau satu haripun jika suaminya berada di rumah tanpa seizinnya.³¹⁾ Suami dalam kitab-kitab itu mempunyai posisi menentukan apakah istri boleh melaksanakan ibadah sunah atau tidak. Kalau dalam melaksanakan ibadah saja harus seizin suami, apalagi untuk kegiatan lainnya selain di bidang ibadah, pastilah dapat dikatakan hampir tidak mungkin para wanita dapat beraktifitas di luar rumah.

Selama ini sepengetahuan penyusun belum ada karya tentang wanita sebagai kepala negara secara mendetail. Pembahasan yang ada masih sepotong-sepotong dan belum lengkap seperti dalam buku Kepemimpinan Perempuan dalam Islam. Masalah

²⁹ Al-Hujurat (48) : 13.

³⁰⁾ Zain ad-Dīn Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, (Bandung : Syarikat al-Ma'arif, t.t), hlm. 60.

³¹⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunah*, II: 200

ini juga sedikit banyak telah disinggung dalam buku *Feminisme* karya Yunahar Ilyas, akan tetapi masih bersifat umum dan hanya membatasi pendapat mufasir.

E. Kerangka Teoritik

Secara normatif pesan moral yang ada dalam kitab-kitab fiqh klasik merupakan respon dari kebutuhan masyarakat pada masanya. Tentu saja pengaruh sosiologis yang mengilhami pemikiran fiqh klasik perlu diperhitungkan, khususnya yang berkaitan dengan persepsi sosial tentang kedudukan laki-laki dan perempuan.

Di setiap masa selalu terdapat situasi intelektual tertentu dan pemikiran fiqh seperti juga seni dan ilmu pengetahuan lain dipengaruhi olehnya. Walau tidak diragukan bahwa ulama sejati dalam sejarah Islam tidak pernah menyerah kepada pengaruh politik dan tidak pernah setuju oleh ajaran Islam yang dipengaruhi politik, namun pengaruh zaman (konteks pada zaman itu) masuk bukan hanya melalui politik, tetapi ada juga pengaruh psikologinya yang berlangsung. Sekali terbuka pintu-pintu itu tidak bisa ditutup kembali. Ajaran dan kepercayaan dapat dilindungi dari pengaruh politik akan tetapi tidak dapat dipengaruhi psikologis.³²⁾

Padahal tidak terbantah lagi bahkan selalu terjadi pergeseran nilai seiring dengan perkembangan peradaban manusia, maka perlu dilakukan pengkajian dan pengujian ulang terhadap isi-isi kitab klasik agar dapat melaksanakan ajarannya yang prinsip dan harus dipertahankan serta dapat dibedakan sifat kondisionalnya, karena

³²⁾ Asghar Ali Engineer, "Perempuan dan Syari'ah Perspektif Feminis dalam Penafsiran Islam", alih bahasa kelompok studi perempuan Tjoet Nyak Dien, *Ulumul Qur'an*, No. 3 vol V, 1994, hlm. 30.

perbedaan tradisi, metode, keadaan sosial, tempat dan adat istiadat berpengaruh terhadap produk pemikiran hukum Islam.³³⁾

Al-Qur'an sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam menunjukkan bahwa pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah adil. Keduanya diciptakan dari satu nafs dimana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Bahkan al-Qur'an tidak menjelaskan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam as. Sehingga karenanya kedudukan dan statusnya lebih rendah. Atas dasar itu prinsip al-Qur'an terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama, dimana hak istri adalah diatur secara adil dengan hak suami, dengan kata lain laki-laki memiliki hak dan kewajiban atas perempuan dan kaum perempuan juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap kaum laki-laki.³⁴⁾

Semua ulama sepakat bahwa al-Qur'an dan hadis merupakan pedoman utama dalam menetapkan suatu hukum (ijtihad) semenjak zaman sahabat. Kegiatan ijtihad mulai terpecah menjadi aliran dua aliran yaitu aliran rasional (*ahl ar-ra'yu*) dan tradisional (*ahl al-hadis*). Tetapi secara instruksi keduanya baru terbentuk pada masa tabi'in.

Aliran tradisional mempunyai prinsip-prinsip penafsiran yang berbeda dengan ulama rasional baik terhadap al-Qur'an yang mempunyai sebab-sebab yang melatarbelakangi turunnya (*asbabun nuzul*) maupun terhadap hadis yang mempunyai

³³⁾ Subhi Mahmasani, *Falsafah ar-Rasyi fi al-Islām*, cet. 3, (Beirut : Dār al-Fikr, 1995), hlm. 201.

³⁴⁾ Mansour Faqih, "Posisi Kaum Perempuan dalam Islam tinjauan dari Analisis Gender" dalam *Membincang Feminisme*, cet. 1, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), hlm. 50-51.

asbabul wurud. Dari sinilah terjadi perbedaan antara ulama tradisional dan rasional, misalnya mengenai hadis yang melarang wanita menjadi pemimpin

لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة⁽³⁵⁾

Berdasarkan hadis ini ulama tradisional atau ulama yang berpikiran klasik melarang wanita menjadi presiden, karena melihat keumuman hadis ini. Disisi lain ulama rasional yaitu ulama yang berpikiran modern membolehkan mengangkat wanita menjadi presiden karena melihat sebab yang melatarbelakangi hadis ini yang bersifat khusus.⁽³⁶⁾

Melihat perbedaan tersebut penyusun merasa perlu untuk mengadakan kajian secara khusus mengenai masalah ini dengan berpedoman kepada penafsiran

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب⁽³⁷⁾

العبرة بخصوص السبب لا بخصوص اللفظ⁽³⁸⁾

Apabila dicermati *khitab* Nabi yang melarang mengangkat wanita menjadi pemimpin adalah ditujukan pada kerajaan Persi. Sebagaimana kita ketahui bahwa bentuk kerajaan berbeda dengan bentuk demokrasi. Oleh karena itu penyusun merasa perlu mengangkat sebuah kaidah :

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما⁽³⁹⁾

⁽³⁵⁾ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, IV : 1610.

⁽³⁶⁾ M. Azhar, "Masalah Kapabilitas dan Akseptabilitas Kepemimpinan Perempuan", *Muqaddimah*, No. 8, Tahun V, 1999, hlm. 130.

⁽³⁷⁾ Abd al-Karīm Zaidan, *al-Wajīz fi Usūl al-Fiqh*, cet. 4, (Bagdad : Maktabah al-'Ani, 1970), hlm.272.

⁽³⁸⁾ Manā' al Qaṭṭān, *Mabāḥis fi 'Ulūm al-Qur'an*, (ttp : T.np, 1393 H/1973 M), hlm. 85.

⁽³⁹⁾ Muḥlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, cet. 2, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 192.

Dan perlu diketahui pula bahwa ketetapan hukum dapat berubah sesuai dengan kondisi zaman, didalam kaidah disebutkan :

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال⁽⁴⁰⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusun skripsi ini adalah kepustakaan yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama dengan cara menelusuri literatur-literatur klasik dan modern (kitab-kitab), buku-buku atau tulisan lain yang relevan dengan pembahasan masalah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penjabaran hukum Islam tentang wanita sebagai kepala negara.⁽⁴¹⁾ Yang diambil dari pemikiran-pemikiran ulama baik yang klasik maupun yang modern.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kepustakaan data penelitian akan dihimpun melalui dua bahan yaitu :

- a. Bahan primer yaitu berupa kitab atau buku dengan informasi-informasi secara khusus membahas pemikiran fiqh klasik tentang wanita sebagai kepala negara. Dalam skripsi ini penyusun membatasi pada kitab *al-Islām*

⁽⁴⁰⁾ *Ibid*, hlm. 145.

⁽⁴¹⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 11, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 245.

wa Auḍā'unā as-Siyāsiyah karya Abd al-Qādir 'Audah, *Tadwīn ad-Dustūr al-Islāmi* karya Abu A'la al-Maududi. Adapun untuk pemikiran modern penyusun mengambil kitab *Muqaddimah* karya Ibn Khaldūn dan *Ara'u Ahl al-Madīnah al-Fādilah* karya al-Farabi.

- b. Bahan sekunder yaitu berupa informasi lain yang secara erat memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas. Diantaranya seperti *Tuhfah al-Ahwāzi*, *al-Mizan*, *al-Manār*, *Fath al-Bārī* dan lain-lain.

4. Pendekatan

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif yaitu cara mendekati masalah dengan mendasarkan pada teks-teks al-Qur'an, hadis dan kaidah-kaidah usul fiqh, serta pendapat ulama.

5. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul akan digunakan metode analisis induktif yaitu pengolahan data-data yang bersifat khusus kemudian ditarik dalam kesimpulan yang bersifat umum, dan metode komparasi.⁴²⁾

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini lebih sistematis maka penyusun membagi menjadi lima bab sebagai berikut..

⁴²⁾ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. 3, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hlm. 21.

Sebagai langkah awal dalam pembahasan skripsi ini penyusun memulai dari bab pertama yang berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan pembahasan, telaah pustaka, berikut kerangka teoritiknya serta metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah pengertian kepala negara, syarat-syarat kepala negara dan hak dan kewajiban kepala negara.

Bab ketiga adalah bab yang mengetengahkan pandangan ulama yang tidak membolehkan wanita sebagai kepala negara beserta latar belakang pemikirannya dan konsep wanita sebagai kepala negara. Dilanjutkan dengan pandangan ulama yang membolehkan wanita sebagai kepala negara beserta latar belakang pemikirannya dan konsep tentang wanita sebagai kepala negara.

Bab keempat adalah berisi analisis perbandingan terhadap pendapat ulama tentang wanita sebagai kepala negara yang terdiri dari perbedaan penafsiran dalil tentang wanita sebagai kepala negara dan implementasi pendapat ulama tentang wanita sebagai kepala negara pada masa kini.

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menelaah dan meneliti serta menganalisa wanita sebagai kepala negara menurut ulama yang berpikiran klasik dan ulama yang berpikiran modern maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Masalah boleh dan tidaknya wanita sebagai kepala negara terjadi pro dan kontra, hal ini disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap teks al-Qur'an dan hadis yang menerangkan tentang kepemimpinan wanita dalam pemerintahan. Perbedaan pandangan tersebut menciptakan pandangan terhadap wanita yang hanya layak menempati wilayah domestik, sementara laki-laki berhak atas wilayah publik.
2. Pandangan ulama yang berpikiran klasik tidak memperbolehkan wanita sebagai kepala negara. Adapun ulama yang berpikiran modern memperbolehkan wanita sebagai kepala negara.

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena ulama yang berpikiran klasik berpegangan pada :

- a. Sebuah perpektif diambil berdasarkan umumnya lafad atau teks, bukan berdasarkan sebab khusus yang melatarbelakangi munculnya lafad atau teks.
- b. Menafsiri kata *qawwām* dalam surat an-Nisa' ayat 34 berarti pemimpin, pelindung, penanggung jawab. Keunggulan yang dimiliki laki-laki adalah secara biologis, sehingga tidak dapat digantikan oleh wanita.

- c. Menetapkan 'illat wanita sebagai hal' yang bersifat yang tetap yang dapat diterapkan pada semua kasus tanpa dipengaruhi tempat, waktu dan keadaan.

Adapun ulama yang berpikiran modern berpegang pada :

- a. Sebuah perpektif/pemikiran diambil berdasarkan pada hal-hal yang melatarbelakangi munculnya lafaz atau teks bukan berdasarkan kepada umumnya lafad atau teks itu sendiri
 - b. Menafsiri kata *qawwām* dalam dalam surat an-Nisā' ayat 34 berarti pemimpin, pelindung, penanggung jawab. Keunggulan yang dimiliki laki-laki bersifat fungsional, sehingga bisa digantikan oleh wanita.
 - c. Menetapkan 'illat sebagai hal yang dapat diidentifikasi dan diketahui secara pasti.
3. Masalah boleh tidaknya perempuan jadi kepala negara terletak pada kemampuan memimpin (kapabilitas) dan dapat diterima oleh masyarakat banyak (akseptabilitas) bukan terletak pada kewanitaannya.

Jika diterapkan di Indonesia wanita diperbolehkan sebagai kepala negara, karena bentuk pemerintahan di Indonesia menganut sistem republik konstitusional, yang mana sistem tersebut didasari oleh kekuasaan trias politika yaitu kekuasaan tidak hanya tertumpu pada seorang presiden saja. Wanita diperbolehkan sebagai kepala negara sepanjang kepala negara tersebut bukan penguasa tunggal tetapi merupakan pemimpin institusional atau kelembagaan, wanita tidak diperbolehkan menjadi kepala negara jika wanita sebagai pemegang *decision maker* (pembuat undang-undang).

Apalagi Indonesia bukan negara Islam, maka hukum tentang wanita tidak diperbolehkan menjadi kepala negara tidak dapat diterapkan.

B. Saran-saran

1. Sebagai hasanah keilmuan fiqh tidak cukup hanya dipelajari dari segi teks-teks rumusan yang dikandungnya (tekstual) tetapi harus dilihat pula latar belakang sejarahnya, konteks sosial yang melahirkannya dan nas-nas yang dijadikan landasan dengan melihat zaman ketika fiqh itu dirumuskan diharapkan kita dapat menangkap maksud atau hikmah dari ide-ide yang dikandungnya dan dengan meneliti nas-nas yang dijadikan landasannya dapat diketahui sejauh mana kekuatan argumennya.
2. Fiqh sebagai produk keilmuan selalu dihadapkan dengan realita kehidupan yang jauh berbeda dengan zaman ketika ia dilahirkan. Oleh karena itu mengangkat diri secara ketat terhadapnya atau menilainya secara negatif karena tidak melihat konteks yang melahirkannya adalah bukan sikap yang bijaksana. Yang bijaksana adalah mengkajinya secara kritis, mampu memilah dan memilih mana dan apa diantara ajarannya yang bersifat prinsip dan harus dipertahankan dan mana yang bersifat kondisional dan perlu didiskusikan sehingga akan tercipta rumusan yang lebih luwes, dinamis dan sejalan dengan kemaslahatan.
3. Bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama' adalah sesuatu yang wajar dan hendaknya tidak dilihat sebagai suatu perpecahan, melainkan sebagai *rahmatan li al-'alamin*. Di samping itu, berbagai pemikiran 'ulama tersebut dapat menambah

sumber referensi bagi umat Islam, sehingga memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan bagi muslimin khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya.

4. Dalam melihat perbedaan di kalangan 'ulama, hendaknya tidak langsung melihatnya secara "hitam-putih". Penelusuran terhadap sebab-sebab perbedaan pendapat, yang berarti mempelajari latar belakang pemikirannya, merupakan hal yang lebih bijaksana, sehingga mencegah ketersempitan wawasan dan dapat bersikap lebih terbuka serta lapang dada.
5. Agar tidak terjadi stagnasi hukum, hendaknya terus menerus dilakukan "dialog" antara hasil pemikiran 'ulama masa lalu dengan kondisi sosial politik sekarang ini, sehingga lebih kontekstual. Hal ini mengingat sejarah pembentukan hukum itu juga kontekstual sifatnya.
6. Realitas sosial dan sejarah modern telah membuktikan bahwa telah banyak wanita yang bisa melakukan tugas-tugas yang selama ini hanya menjadi monopoli kaum laki-laki. Kita telah menyaksikan sejumlah wanita yang menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, gubernur, kepala parlemen, ketua partai politik dan sebagainya. Demikian halnya dengan pekerjaan dan profesi. Apapun jenis pekerjaan atau jabatan boleh saja dipegang oleh seorang wanita, dengan syarat emansipasi yang berlaku tetap dalam koridor fitrah wanita itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Ilmu Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1989.

Dimasyqi, Abu al-Fida' Isma'il ibn 'Umar ibn Ka'sir, *Tafsir ibn Ka'sir*, 4 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1401 H.

Ibn Bakr, Zain ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Muhammad, *al-Bahr ar-Rā'iq*, 2 jilid, Beirut : Dar al-Ma'rifah, tt.

Al-Jaṣṣās, Imām Abi Bakr Ahmad ibn Ali ar-Rāzī, *Ahkām al-Qur'ān*, 5 jilid, Dār al-Muṣṣaḥaf, tt.

Al-Jauzi, Abdurrahman ibn Ali ibn Muhammad, *Zād al-Masīr*, cet.3, Beirut : al-Maktabah al-Islami, 1384 H/ 1964 M.

Al-Marāḡī, Mustafā Ahmad, *Tafsir al-Marāḡī*, 10 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1975.

Muhammad Abu bakr ibn Abdillah, *Ahkām al-Qur'an*, cet.1, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt.

An-Naisābūrī, Abi al-Hasan Ali ibn al Wahīdī, *Asbāb an-Nuzūl*, Beirut : Dār al-Fikr, 1411 H/1999M.

Al-Qaṭṭān, Manā', *Mabūhis fi 'Ulūm al-Qur'ān*, ttp,tnp,tt.

Al-Qurṭubī, al-Anṣārī ibn Abdillah Abi Ahmad, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, 20 jilid, Kairo : Dar al-Katib, 1967.

Rahman, Fazlur, *Tema-Tema Al-Qur'an*, alih bahasa : Anas Mahyuddin, cet. 1, Bandung : Pustaka, 1983.

Riḍā, Rasyīd, *al-Manār*, Beirut : Dār al-Fikr, tt.

Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, cet.2, Bandung : Mizan, 1994.

Aṭ-Ṭabaṭba'i, Husain Muhammad, , *al-Mizān fi Tafsir al-'Azīm*, 4 jilid, Beirut : Maktabah an-Nur al-Ilmiyah, 1992.

At-Ṭabarī Muḥammad Abi Ja'far ibn Jarīr, *Tafsīr at-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, 30 jilid, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1412 H/1992.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, cet.1, Jakarta : Paramadina, 1999.

B. Kelompok Hadis dan Ulumul Hadis

Al-Asqalāni, Ahmad ibn Ali ibn Hajar, *Fath al-Bāri*, Beirut : Dār al-Ma'rifah, tt.

Al-Jafi' Muḥammad ibn Isma'il Abu 'Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 6 jilid, cet.3, Beirut : Dār ibn Kašīr al-Yamamah, 1407 H/1987 M.

Mausu'ah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf, Syirkah Sahr Libarāmiy al-Hāsib, ttp, al-Islam Dār al-Awwal, 1997.

An-Naisābūri Muslim ibn al-Ḥajjāj Abu al-Ḥusain al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 5 jilid, Beirut : Dār Iḥyā' at-Tirās al-'Arabi, tt.

Aṣ-Ṣan'āni, Muḥammad ibn 'Ismā'īl al-Yamīni, *Subul as-Salām*, 4 jilid, Singapura : Maktabah wa Maṭba'ah Sulaiman Maragi, 1950.

Asy-Syarbāni, Ahmad ibn Ḥanbal Abu Abdillāh. *Musnad Ahmad*, Mesir : Muassasah Qurṭubah, tt.

Asy-Syaukāni, ibn Ali ibn Muḥammad, *Nallul Auṭār*, 9 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, tt.

At-Tayālīsī, Sulaiman ibn Dawud abu Dawud al-Fārisi al-Baṣri, *Musnad at-Tayālīsī*, Beirut : Dār al-Ma'rifah, tt.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Al-Afgāni, Sa'īd, *Alsyah wa as-Siyāsah*, Beirut : Dār al-Fikr, 1976.

- Al-Āmidī, Abu al-ḥasan Ali ibn Muḥammad, *al-Iḥkām li al-Āmidī*, cet 1, Beirut : Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, 1413 H.
- Abu Fāris, Muḥammad Abd al-Qādir, *al-Qaḍā fī al-Islām*, Maktabah al-Aqsa Gamam al-Ardan, 1989.
- Audah, Abd al-Qādir, *al-Islām wa Audā'unā as-Siyāsiyah*, Kairo : al-Mukhtar al-Islam, 1978.
- Ad-Dimasyqī, Abu Abdillāh Muḥammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub, *I'lām al-Muwaqqf'īn*, Beirut ; Dār al-Jail, 1973.
- Ad-Dimyati, Sayid Muḥammad Syaṭā', *I'ānah at-Tālibīn*, Semarang : Toha Putera, tt.
- Engineer, Ali Asghar. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa : Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta : LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994.
- Al-Farabi, Abi an-Naṣr, *Arā' Ahl al-Madīnah al-Faḍīlah*, Mesir : Maktabah 'Ali Subih, tt.
- Al-Fāṣī, 'Allāl, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyah wa Makārimihā*, Arabiya : Maktabah al-Wahdah Dār al-Baidā', tt.
- Al-Gazālī, Abu Hamid Muḥammad bin Muḥammad, *al-Mustaṣfā*, cet.1, Beirut : Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, 1413 H.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, cet.1, Bandung : Pustaka, 1984.
- Ihsyīm, Syaṭīq, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, JPPR.
- Ibn Abd al-Bar Abu Umar Yusuf ibn 'Abdillāh, *at-Tamhīd*, 22 jilid, al-Magribi : Wizārah 'Umūm al-Auqaf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyah, 1387 H.
- Ibn Abd al-Rahīm Ḥafīd Abi al-Ali Muḥammad Abd al-Rahman, *Tuhfah al-Aḥwāzī*, 10 jilid, Madinah : al-Maktabah as-Salafiyah, tt.
- Ibn Khaldūn, Abdurrahman ibn Muḥammad al-Hadrāmi al-Magribi, *Muqaddimah*, cet.4, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1978.
- Ibn Qāṣim, al-'Abbāri Hawasyi asy-Syarwāni, *Tuhfah al-Muḥtāj bi Syarh al-Minhāj*, 10 jilid, Beirut : Dār as-Ṣādar, tt.

- Ibn Qudāmah, ibn Ahmad, *al-Mughnī*, 10 jilid, Kairo : Maktabah Jumhuriyah al-'Arabiyah, tt.
- Ibn Taimiyah, Taqiyudin, *as-Siyāsah asy-Syar'iyah fi Islāh wa Ra'i wa Ra'iyah*, Mesir : Dar al-Kitab al-'Arabi, tt.
- Izzat, Hibbah Rauf, *Wanita dan Politik Pandangan Islam*, Bandung : PT. Rosdakarsa, 1997.
- Al-Khudari Bik, Muhammad, *Usūl Fiqh*, Beirut : Dār al-Fikr 1409H/1988M.
- Kamali, Muhammad Hasyim, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, alih bahasa : Noorhaidi, cet. 1, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1996.
- Khalāf, Abd al-Wahāb, *as-Siyāsah asy-Syar'iyah Naẓām ad-Daulah al-Islāmiyyah*, Beirut : Dār al-Anṣār, 19977.
- Kolil, Moenawwir, *Nilai-Nilai Wanita*, Solo : Ramadhani, 1992.
- Mahfud, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, cet. 1, LKiS, 1994.
- Al-Malibari Zain ad-Dīn Abd al-'Aziz, *Fath al-Mu'in*, bandung : Syarikat al-Ma'arif, tt.
- Al-Maududi, Abul al-A'la, *Tadwīn ad-Dustūr al-Islām*, Beirut : Muassasah ar-Risalah, 1978.
- _____, *Khilafah dan Kerajaan*, cet.7, bandung : Mizan, 1998.
- Al-Māwardī, Abi Hasān Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basri al-Bagdadi, *al-Ahkām as-Sulṭāniyyah*, Beirut : Dār al-Fikr, tt.
- Mernisi, Fatima, *Wanita di dalam Islam*, alih bahasa : Yaziar Radiati, Bandung : Pustaka, tt.
- Al-Mubārak, Muhammad, *Niẓām al-Islām al-Hukum wa ad-Daulah*, Beirut : Dār al-Fikr, 1981.
- Mūsā, Muhammad Yūsuf, *Niẓām al-Hukum fi al-Islām*, cet.2, al-Qahirah : Dar al-Katib al-'Arabi, tt.
- _____, *Tarikh al-Fiqh al-Islam*, Kairo : Dar al-Hadisah, 1958.
- Mutawalli, Abd al-Hamīd, *asy-Syar'iyah al-Islāmiyyah Kamasdar Asāsī li ad-Dustūr*, cet .1, Iskandariyah : al-Ma'arif, tt.

- Muthahari, Murtadha, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, cet.1, Jakarta : Lentera, tt.
- An-Naisābūrī, Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Munzir, *al-Ijma'*, Iskandariyah : Dār ad- Da'wah.
- As-Sayid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, 3 jilid, Beirūt : Dār al-Kitab al-Arabi, 1997.
- As-Suyuti, Jalāl ad-Dīn Abd ar-Rahman ibn Abi Bakr, *al-Asybah wa an-Nazāir*, Beirūt : Dār al-Fikr, tt.
- Asy-Syaukānī, Muhammad Ali ibn Muhammad, *Irsyād al-Fuhūl*, Beirūt : Dār al-Fikr, tt.
- Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, tt.
- Subhi, Mahmasani, *Falsafah ar-Rasyī fī al-Islām*, cet.3, Beirūt :Dār al-Fikr, 1995.
- Syalabī, Ahmad, *as-Siyāsah fī al-Fikr al-Islām*, cet. 5, Kairo : an-Nahḍah al-Misriyah, 1983.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet.1, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Usman, Hibbah, *Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah*, cet .2, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Usman, Muslish, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet.2, Jakarta : Pt. raja GrafindoPersada, 1997.
- Zaidān, Abd al-Karīm, *al-Fardu wa ad-Daulah fī asy-Syari'ah al-Islāmīyah*, 1983.
- _____, *al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh*, cet .4, Bagdad : Maktabah al-'Ani, 1970.

D. Kelompok Buku Lain

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet.2, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.
- Faqih, Masour, *Membincang Feminisme*, cet.1, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.

- Haekal, Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, alih bahasa : Ali Audah, cet.15, Jakarta : Intermasa, 1992.
- Hasbalah, 'Alī, *at-Tasyri' al-Islam*, Kairo : Dar al-ma'arif, 1964.
- Ibn Manẓūr, Jamāl ad-Din Muhammad ibn Mukarram, *Lisān al-'Arab*, 10 jilid, Mesir : Dar al-Misriyyah, tt.
- Al-Jabiri, Muhammad Abed, *Tradisi Kemodernan dan Metamodernisme*, cet. 2, Yogyakarta : LkiS, 1996.
- Al-Jarjani, Abd al-Qādir, *Dalā'il al-I'jaz*, cet.1, Beirut : dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1409 H/1988M.
- Madalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. 3, Jakarta : Bumi Aksara, 1995.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tatanegara Indonesia*, cet. 1, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Meulemen, Johan Hendrik, *Post Tradisionalisme Islam*, cet.1, Yogyakarta : LkiS, 2000.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kanus al-Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1996.
- Nasution, Harun, *Islam Rasional*, cet. 6, Bandung : Mizan, 2000.
- Saragih, R.Bintan Kushardi Moh, *Susunan Pembagian Kekuasaan menurut Sistem UUD 1945*, cet. 6, Jakarta : Gramedia , 1989.
- Simorangkir J.T.C, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, cet.2, Jakarta : Gunung Agung, 1987.
- Susilati H. Dewi, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1993.
- Thaib, Dahlan, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan menurut UUD 1945*, cet..2, Yogyakarta : Liberty, 1993.
- Pesantren*, No.2/ Vol.VI/1989.
- Al-Jami'ah*, No. 56, 1994.
- Muqaddimah*, No. 8 Tahun V, 1999.
- Ulumul Qur'an*, No. 3/Vol V, 1994.

TERJEMAHAN AYAT, HADIS DAN TEKS ARAB

LAMPIRAN 1

No.	Hlm	FN	Terjemahan
BAB I			
1	1	2	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
2	1	3	Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku
3	3	9	Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
4	5	12	Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.
5	9	18	Tidak beruntung suatu kaum jika menyerahkan urusannya kepada perempuan.
6	9	20	Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta dari mereka.
7	12	29	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
8	14	35	Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan.
9	15	37	Suatu ibarat atau perkataan ditetapkan berdasarkan keumuman

			lafaz bukan pada sebab yang khusus.
10	15	38	Hukum itu berlaku berdasarkan 'illatnya
BAB II			
11	20	-	Kepemimpinan umum dalam masalah agama dan dunia sebagai pengganti dari Nabi saw.
12	20	3	Tugas terhadap sekelompok manusia yang sesuai dengan syar'1 dan ditujukan atau diperuntukkan kemaslahatan mereka baik dunia maupun akhirat.
13	20	4	Imamah ditetapkan sebagai pengganti Nabi dalam perlindungan (masalah-masalah) agama dan pengaturan dunia.
14	20	5	Seseorang yang dibai'at oleh orang banyak dan mereka bernjani tindak dan patuh padanya serta mereka menyerahkan masalah-masalah terpenting kehidupan sosial.
15	20	6	Dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi.
16	21	9	Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi
17	22	13	Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.
18	22	14	Ingatlah ketika Tuhan-Mu berfirman kepada malaikat : "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.
19	22	16	Tidak halal bagi tiga orang yang di padang kecuali diperintah salah seorang diantaranya Khalifah tidak ditetapkan kecuali mempunyai dua tujuan atau niat, tujuan pertama memerintahkan dan mendorong kebaikan, tujuan kedua memerintahkan dan mendorong hal yang jelck, dan yang terjaga adalah yang dilindungi Allah.

20	24	21	Barang siapa melepaskan diri dari ketaatan maka akan dijumpai pada hari kiamat nanti tanpa mempunyai bukti dan barang siapa mati tanpa ada bai'at maka termasuk mati dalam kebodohan.
21	25	23	Sesuatu yang menjadikan wajib tidak dapat sempurna kecuali dengannya maka termasuk wajib.
22	26	27	Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. barang siapa berbuat demikian lepaslah ia dari pertolongan Allah.
23	26	30	Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain
24	27	31	Kata nakirah yang terdapat dalam kalimat nafi (negatif)
25	27	33	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi yang lain.
26	28	37	Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.
27	28	39	Suatu kaum tidak akan bahagia apabila menyerahkan masalahnya kepada wanita.
28	29	40	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada pada kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.
29	29	42	Sombong adalah mengingkari kebenaran (naql) dan memandang rendah manusia.
30	30	46	Ya Allah sesungguhnya saya mengeluarkan hak dua orang lemah yaitu anak yatim dan perempuan.
31	32	54	Menerima perkataan orang yang mengatakan dan kamu tidak tahu dari mana ia berkata.
32	33	58	Sesuatu yang tetap pada diri seseorang yang merupakan sesuatu yang lurus dan adil adalah lawan dari lalim.

33	33	59	Adil adalah menghiasi diri fardu-fardu dan keutamaan-keutamaan serta menyepikan diri dari kemaksiatan, kehinaan, dan segala hal yang menghilangkan harga diri.
34	33	61	Apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
35	34	62	Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa
36	34	63	Dan tidak akan diterima suatu tebusan dari padanya.
37	34	64	Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka.
38	34	65	Adil adalah menyampaikan sesuatu yang benar kepada yang berhak, dengan jalan yang paling dekat kepada-Nya.
39	35	73	Terdapat tiga orang yang doanya tidak ditolak, yaitu orang yang berpuasa hingga ia berbuka, pemimpin yang adil, doa orang yang teraniaya.
40	36	76	Apabila seseorang berdiri pada tempat (maqam)nya.
41	39	91	Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan.
42.	39	93	Kabilah atau suku Nabi Muhammad saw, ayah mereka bernama an-Nadir bin Kananah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudir. Setiap orang yang merupakan keturunan dari an-Nadir termasuk Quraisy, tidak termasuk suku Qurasy orang-orang keturunan Kananah ke atas.
43.	40	95	Aimmah atau pemimpin adalah dari Quraisy, sesungguhnya mereka mempunyai hak atas kamu dan begitu juga kamu mempunyai hak atas mereka, apabila mereka minta dikasihani maka kasihilah mereka, apabila mereka menghukumi maka berbuat adillah. Dan barang siapa tidak melaksanakan hal tersebut maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan semua manusia.
44.	40	103	Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir diantara mereka.

45.	43	105	Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul. Dan ulil amri diantara kamu.
46.	44	110	Tunduk dan patuh adalah merupakan suatu hak, selama tidak diperintahkan untuk maksiat, apabila diperintahkan untuk maksiat maka tidak ada kepatuhan dan ketundukan lagi.
47.	45	113	Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah.
48.	45	118	Wahai Rasulullah amal apa yang paling utama ? Rasul bersabda : Shalat pada waktunya. Saya bertanya kemudian apa ya Rasul ? Rasul bersabda : berbuat baik dengan dua orang tua, saya bertanya lagi : kemudian apa ya Rasul ? rasul bersabda : Jihad di jalan Allah.
49.	46	119	Janganlah kamu berbuat membuat kerusakan di bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.
50.	47	124	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa.
51.	48	129	Allah selalu menaungi hambanya selama orang tersebut masih mau menolong saudaranya.
BAB III			
52.	52	5	Lafad umum adalah lafad yang berfungsi memisahkan terhadap suatu hal yang layak atau tidak.
53.	52	6	Lafad umum adalah lafad tunggal yang menunjukkan makna dari arah yang satu atas dua perkara atau lebih.
54.	52	7	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.
55.	52	8	Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.
56.	52	9	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang

			saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.
57.	53	10	Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah).
58.	53	11	Dan barang siapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat, yang serahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu).
59.	53	13	Tidak ada wasiat bagi ahli waris.
60.	53	14	Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup.
61.	53	15	Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu (bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah).
62.	54	17	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali kuru'.
63.	54	18	Hai orang-orang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah.
64.	54	19	Disyaratkan untuk menjadi khalifah sebagaimana yang disyaratkan menjadi hakim demikian juga syarat menjadi saksi.
65.	54	20	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian hartanya.
66.	57	-	Seseorang yang mengerjakan urusan orang lain.
67.	58	30	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita.
68.	58	31	Jika kita menghendaki suatu perkara dan Allah menghendaknya, adapun yang dikehendaki Allah adalah sesuatu yang baik dan Allah meniadakan qisas.

69.	59	33	Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada kaum wanita,
70.	59	34	Usman bin al-Haisan : Seorang siqqah kemudian berubah (di masa tua) dan kemudian menjadi orang yang hanya menerima secara lisan.
71			'Auf : seorang siqqah tetapi dituduh sebagai aliran qadariyah dan syi'ah. Al-Hasan : Seorang siqqah tetapi banyak meriwayatkan hadis mursal atau melakukan tadlis (tidak menunjukkan cacat hadis).
72.	59	35	Suatu kaum tidak akan bahagia apabila menyandarkan urusannya kepada seorang wanita.
73.	60	37	Semoga Allah merobek-robek negaranya.
74.	61	42	Suatu ibarat atau perkataan ditetapkan berdasarkan keumuman lafaz bukan pada sebab yang khusus.
75.	61	43	Suatu ibarat atau perkataan ditetapkan berdasarkan keumuman lafaz bukan pada sebab yang khusus.
76.	62	44	Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita.
77.	63	48	Dinukil dari Muhammad bin Jarir at-Tabari bahwasannya beliau memperbolehkan wanita menjadi Qadi. Hal tersebut adalah tidak benar.
78.	66	54	Mencurahkan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' yang bersifat praktis dengan jalan istinbat.
79.	71	70	Jika ditemukan suatu sebab maka hukum dapat ditetapkan, jika ditemukan mani' (penghalang) dan syaratnya tidak ada maka hukumpun tidak ada.
80.	71	70	Tidak adanya suatu hukum karena tidak adanya sandaran hukum tersebut.
81.	71	71	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita.

82.	72	74	Tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita.
83.	72	76	Suatu ibarat atau perkataan ditetapkan berdasarkan kekhususan sebab bukan berdasarkan pada lafaz yang umum.
84.	73	80	Semoga Allah merobek-merobek negaranya.
85.	74	81	Tidak akan beruntung jika suatu kaum menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan.
86.	74	82	Barang siapa mengerjakan amal-amal soleh, baik ia laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga.
87.	74	83	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya.
88.	75	-	Suatu hikmah atau tujuan yang mendorong disyariatkannya sebuah hukum.
89.	75	86	Sebuah sifat yang nampak (zahir) yang tetap (mundabit) yang merupakan tempat sangkaan adanya hikmah (tujuan).
90	77	91	Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan masa, tempat dan keadaan-keadaan.
BAB IV			
91.	84	12	Kesepakatan seluruh umat Nabi Muhammad saw pada masalah tertentu dari masalah agama.
92.	84	13	Kesepakatan setiap kelompok mengenai suatu masalah baik dalam masalah-masalah agama atau masalah dunia.
93.	84	15	Setiap pendapat yang jelas atau tetap kehujjahan atau dalilnya.
94	87	19	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling

			mengenal sesungguhnya orang yang paling mulia di antar kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu.
95	88	22	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan.
96	89	23	Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
97	89	25	Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita.
98	89	26	Suatu ibarat ditetapkan berdasarkan lafaz yang umum bukan berdasarkan sebab yang khusus.
99	90	27	Suatu ibarat ditetapkan berdasarkan sebab yang khusus bukan berdasarkan lafaz yang umum.
100	91	31	Hukum itu berkisar beserta 'illatnya baik adanya maupun tiadanya.
101	92	-	Tidak akan berbahagia suatu kaum jika menyerahkan urusannya kepada perempuan.
102	93	34	Ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad.
103	94	37	Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI ULAMA

1. Abd al-Qadir Audah

Ia adalah seorang putra Mesir yang hidupnya sangat sederhana, tidak suka hidup mewah dan hatinya sangat bersih. Semasa mudanya hatinya sudah bergejolak anti terhadap segala kemungkaran dan kemaksiatan. Pada tahun 1930 ia keluar dari fakultas Hukum di Universitas Kairo selaku mahasiswa terbaik. Ia satu-satunya lulusan Fakultas Hukum yang langsung diangkat sebagai anggota parlemen dan merangkap sebagai hakim. Setelah melibatkan dirinya kedalam masyarakat maka Audah duduk dalam DPR Mesir. Didalam parlemen ia bertemu dengan ustadz Hasan al Bana anggota parlemen dari propinsi Ismailiyah. Pandangannya selalu ada persamaan yaitu daulah Islamiyah sebagai cita-citanya. Ia menjadi tangan kanan pemimpin umum Ikhwanul Muslim Hasan Albana. Dimasa pemerintahan Jendral Najib ia diangkat sebagai perancang undang-undang Nasional Mesir, maka dengan penuh ketekunan ia berusaha untuk menjadikan Al Qur'an sebagai undang-undang negara. Dan karena kepercayaan Dewan Revolusi kepadanya sebagai seorang ahli hukum, maka ia diangkat sebagai pembentuk undang-undang Mesir yang baru. Disamping itu tahun 1952 ia juga dipercaya oleh pemerintah Libia berdasarkan nash-nash Al Qu'ran.

Audah juga seorang penulis dan selaku seorang pengarang ia banyak menulis bermacam-macam buku terutama yang berkenaan dengan hukum, ketatanegaraan dan politik. Diantara karyanya ialah : *Al-Islam wa Auda'una as-Siyasiyah*, Islam dan Perundang-undangan, Hukum Pidana dalam Islam, Islam dan Polit, Islam diantara Kebodohan Umat dan Kelemahan Ulama

Tetapi Audah terkena fitnah sehingga atas perintah Perdana Menteri Jendral Abdul Nasser terpaksa mengakhiri lembaran sejarah hidupnya dalam suatu tiang gantungan. Ia dihukum gantung karena gerakannya yang tidak mengenal menyerah dalam memperjuangkan hukum Allah, hukum Al Qur'an sebagai satu-satunya hukum yang kekal abadi. Ia syahid bersama 5 orang rekannya pada tanggal 18 Desember 1954.

2. Abul A'la Maududi

Lahir di Hyderabad 25 September 1903 dan wafat tahun 1979 di New York AS. Ia seorang ulama dan pemikir Islam dari anak benua India. Salah seorang kakeknya bernama Syekh Qutbuddin al-Maududi al-Jisty (w.527 H) Sebutan al-Maududi diambil dari nama kakeknya.

Sejak muda al-Maududi telah mempunyai kecenderungan kuat pada bidang jurnalistik, pernah menjadi editor beberapa media masa. Karir di bidang jurnalistik dimulai tahun 1933 menerbitkan redaksi Turjuman al-Qur'an. Dalam usia 17 tahun ia menjadi pimpinan harian Taj di Jabalpur (India) kemudian menjadi pimpinan al-Jami'ah salah satu harian Islam yang paling berpengaruh dan populer di New Delhi (1920-an). Minatnya pada politik tumbuh pada usia sekitar 20 tahun. Buah tangannya yang pertama adalah al-Jihad fi al-Islam, salah satu buku yang cermat dan tajam dalam menganalisa hukum Islam, perang dan damai. Al-Maududi pindah ke Punjab dan memimpin sebuah lembaga pengkajian Islam sejak tahun 1938. Terdorong oleh pemikiran untuk menyelamatkan umat Islam al-Maududi mendirikan suatu gerakan Islam yang dipimpinnya sendiri, yaitu Jami'at al-Islam (Persatuan Islam) pada tahun 1941 yang merupakan gerakan-gerakan kader-kader Islam Karangannya yang berjudul Qadiani Problem (problem Aliran Qadiani) yang mengungkapkan kepalsuan kenabian Mirza Gulam Ahmad dan persoalan politik lainnya mengakibatkan ia dipenjara dan dijatuhi hukuman mati (1953) oleh pemerintah Pakistan. Tetapi pemerintah Pakistan mengubahnya menjadi hukuman seumur hidup. Ia meninggal dunia karena sakit jantung dan lever.. Karya-karyanya antara lain : *al-Khilafah wa al-Mulk, Islamic Law and Constitution* dan Tafsir al-Qur'an yang merupakan karya terbesarnya dan memerlukan 30 tahun untuk menyelesaikannya. Sementara karya yang monumental klasik yang menjadi sumber referensi kaum muslimin antara lain : *al-Jihad fi al-Islam, Toward Understanding Islam* (Menuju kepada Pemahaman Islam) dan *Islam Way of Life*. Dalam karya-karyanya Maududi sering memberikan analisis yang sangat tajam dan sering kontraversial.

3. Imam Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin al-Barzafi. Beliau dilahirkan di Bukhara, suatu kota di Usbekistan wilayah Unisofyet pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/810 M.

Beliau terkenal dengan nama Bukhari (putra daerah Bukhara). Sejak kecil usia 10 tahun sudah mampu menghafalkan banyak tentang al-Qur'an. Beliau juga banyak melakukan lawatan di beberapa negeri, seperti Syam, Mesir dan Basrah termasuk juga Hijaz dalam rangka belajar dan mengembangkan ilmu hadis. Beliau telah memperoleh hadis dari Hafiz antara lain Maqi bin Ibrahim, Abdullah bin Usman al-Mawarzi, Abdullah bin Musa al-Abasi, Abu Asim asy-Syaibani dan Muhammad bin Abdullah al-Ansari. Ulama besar yang pernah mengambil hadis dari beliau anrta lain Imam Muslim, Abu Zahrah, at-Turmuzi, Abu Huzaimah, dan an-Nasa'i.

Al-Bukhari adalah orang pertama penyusun kitab sahih yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama lainnya sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya ini

dalam waktu 16 tahun, kitab tersebut berjudul "*Jami' as-Sahih*" yang terkenal dengan Sahih Bukhari. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 252 H/870 M.

3. Al-Mawardi

Seorang ahli fiqh, ahli hadis dan politikus muslim. Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. Beliau lahir di Basra tahun 364 H/975 M. Ia dikenal sebagai tokoh terkemuka Mazhab Syafi'i pada abad ke-10 dan pejabat tinggi yang berpengaruh besar dalam pemerintahan Abbasiyah. Ia menaruh perhatian penuh terhadap pembahasan imamah atau khilafah (konsep negara dan pemerintahan Islam).

Al-Mawardi belajar fiqh pada seorang ulama terkenal Basra yaitu Syekh ash-Shaimiri dan Syekh Abu Hamid. Setelah dewasa, ia menjadi hakim yang terkenal pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Karya monumentalnya adalah al-Ahkam as-Sultaniyyah yang menggambarkan suatu bentuk "konstitusi umum" untuk negara.

Dia berijtihad dan menyusun sebuah kerangka politik tentang apa yang harus dilakukan oleh suatu pemerintahan, seperti ketentuan-ketentuan pokok dalam pengangkatan seorang khalifah, tugas-tugas khalifah dan pejabat negara, dan hubungan negara dan rakyat.

Karya-karyanya dalam bidang politik yang sangat menonjol antara lain: Al-Ahkam as-Sultaniyyah, Siyasah al-Muluk, Qawanin al-Wizarah, Adab ad-Dunya wa ad-Din, Al-Hawi, Al-Iqna'. Dari buku-buku tersebut di atas baru dua yang sudah dicetak dan beredar di Indonesia, yaitu al-Ahkam as-Sultaniyyah dan Adab ad-Dunya wa ad-Din. Beliau wafat di Bagdad tahun 450 H/1058 M.

4. Imam Muslim

Nama lengkapnya ialah Imam Abu al-Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Khussaz al-Qusyairi an-Naisaburi, ia seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Ia dilahirkan di Naisaburi pada tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijaz, Irak, Syam dan Mesir untuk memperoleh dan mempelajari Hadis dari ulama-ulama Hadis. Beliau meriwayatkan hadis dari Yahya an-Naisaburi, Ahmad bin Hambal, Ishak, Ibnu Ruhawaih dan Abdullah bin Maslamah al-Qo'nabi, al-Bukhari dan lain-lain. Hadisnya diriwayatkan oleh ulama-ulama Bagdad yang sering beliau datangi, seperti: at-Turmuzi, Yahya bin Sa'id, Muhammad bin Maklad dan lain-lain. *Kitab Muslim* adalah kitab hadis sesudah kitab al-Bukhari. Beliau memuat musnad sahih yang berisi 7275 hadis yang disahihkan dari tiga ratus ribu hadis. Beliau wafat pada tahun 261 H di Naisaburi.

5. As-Sayyid Sabiq

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1915. Seorang ulama besar, terutama pada bidang ilmu fiqh, guru besar pada Universitas al-Azhar. Ia seorang ustaz al-Bana, seorang Mursid al-Umam dari partai politik Ikhwanul Muslimin, penganjur ijtihad dan kembali ke al-Qur'an dan Hadis. Pakar hukum Islam, karyanya antara lain: *Fiqh as-Sunnah*, *al-'Aqidah al-Islamiyah*.

6. Al-Qurtubi

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh al-Ansari al-Khajraji al-Andalusi al-Qurtubi. Lahir di Spanyol dan wafat di Mesir 9 Syawal 97 H/1272 M. Seorang faqih besar dan mufasir arif dan berwawasan luas. Karya tafsirnya yang terkenal adalah *al-Jami' li ahkam al-Qur'an*. Dari buku tafsirnya ini banyak diketahui pemikirannya tentang hukum. Sebagai seorang ulama al-Qurtubi termasuk seorang faqih dari mazhab maliki. Ia meninggalkan sikap fanatisme jauh-jauh serta menghargai setinggi-tingginya perbedaan pendapat. Imam al-Qurtubi tidak sepenuhnya sependapat dengan imam mazhabnya dan ulama lain baik di dalam maupun di luar mazhabnya.

7. Al-Farabi

Al-Farabi nama lengkapnya Abu Nashr Muhammad ibn Muhammad ibn Tharkhan ibn Auzalagh. Dilahirkan di Wasij, sebuah dusun kecil didistrik kota Farab, provinsi Transoxiana Turkestan sekitar tahun 257-339 H/870-950 M. Al-Farabi adalah keturunan asli Turki dan dilahirkan di Turkestan, ia belajar di Bagdad dan sempat bepergian ke Syiria dan Mesir. Ia meninggal di Damascus. Sejak dini ia memiliki kecerdasan istimewa dan bakat besar untuk menguasai hampir setiap subyek yang dipelajari. Ia adalah anak perwira Persia yang belajar di Bagdad dan menetap di Aleppo Suriah. Ia adalah seorang filosof, fisikawan dan ahli teori musik Islam terkenal penganut aliran Jabbariyah. Farabi seorang filosof Islam yang berusaha menggabungkan doktrin Plato dan Aristoteles dalam sebuah pemikiran filsafat. Dikalangan masyarakat Eropa ia lebih dikenal dengan nama al-farabius dan juga dengan nama Averasser. Sedangkandalangan muslim ia menerima nama gelar al-Muallim al-Sani "guru kedua" setelah Aristoteles, Al-Farabi merupakan orang pertama yang menyuguhkan sebuah kunci pembuka terhadap pemahaman pemikir filsafat Aristoteles.

Al-Farabi juga dipengaruhi beberapa teori Plato Republik dalam karyanya *Risalah Ara'u ahl al-Madinah al-Fadilah* dan dalam karyanya *as-Siyasah al-Madaniyah*.

8. Ibnu Khaldun

Ibn Khaldun seorang tokoh dan pemikir muslim nama lengkapnya Abd al-Rahman (Abu Zaid) bin Muhammad bin Abi Bakar bin Hasan. Ia dilahirkan di Turis pada tanggal 17 Mei 1332 M, dari keluarga aristokrat yang berasal dari Hadramaut dan wafat di Kairo pada tanggal 17 Maret 1406 M

Nenek moyangnya berasal dari suatu suku di Arabia Selatan. Khaldun nama nenek moyangnya itu. Disana pula Ibn Khaldun mulai menulis dan mengarang berkat pengalamannya dan studinya yang cukup matang Ibn Khaldun tidak menemui kesulitan dalam menghasilkan dua buah karyanya yang terbesar yaitu *Muqaddimah* dan *Al-Ibrar* yang selesai ditulis pada tahun 1377 M

Sebenarnya kegiatan menulis buku-buku telah dilakukan Ibn Khaldun sejak masih mahasiswa, tetapi ia tidak pernah menyebut tentang karya-karyanya diantaranya buku tentang Afrika Utara yang ditulisnya tahun 1401 buat panglima perang Timur (Timur Lane). Ia juga menulis uraian panjang dari kitab Burdah karangan al-Bushiri yaitu kitab madah dan puji-pujian tentang rasulullah dalam bentuk sya'ir yang indah sekali. Disamping itu membuat ringkasan dari karangan Ibn Rusyd, menulis tentang logika dan ilmu mantik.

LAMPIRAN 3

CURRICULUM VITAE

Nama : Munfaridah
Tempat/ tanggal lahir : Temanggung, 9 September 1975
Alamat asal : Petirrejo RT 03 RW 02 Ngadirejo Temanggung 56255
Jawa tengah
Alamat di Yogyakarta : PP Al-Munawwir Komplek Q Kotak Pos 1286 Krapyak
Yogyakarta 55002
Nama Orang Tua
Ayah : Muh Hasyim
Ibu : Aminatun
Pekerjaan : Wiraswasta/ Dagang
Alamat : Petirrejo RT 03 RW 02 Ngadirejo Temanggung 56255
Jawa Tengah
Riwayat Pendidikan :
1. SDN Petirrejo lulus tahun 1987.
2. SMP N Ngadirejo lulus tahun 1990.
3. MA Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta lulus
tahun 1994
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah
masuk tahun 1994.

Yogyakarta, 1 Muharram 1422 H
26 Maret 2001 M

Penyusun

Munfaridah